



**SARAN DAN MASUKAN DOKUMEN KEBIJAKAN LEMBAGA
PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN**

Nama Dokumen Kebijakan	Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang	Platform	Tatap muka
Acara/Momen	Rapat Dengar Pendapat	Peserta	1. Fraksi-Fraksi DPR-RI 2. Kementerian/Lembaga
Waktu	Rabu, 12 Mei 2022 pukul 09.00 – 13.00 WIB	Tempat	Ruang Rapat Panitia Anggaran, Gedung Nusantara II Paripurna Lantai 1
Tema	Rapat Dengar Pendapat Rancangan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU	Sifat	Terbuka

I. Rekap Masukan dalam Diskusi

No.	Nama Kontributor	Asal Instansi/Afiliasi	Masukan
1.	Irjen Pol. Drs. Badrodin Haiti	Kadiv Binkum POLRI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan system hukum selalu terkait dengan aspek politik, hukum yaitu yang pertama apakah perlu dilakukan pembentukan atau perubahan terhadap ketentuan undang-undang. Yang kedua aspek pengaturan apa saja yang perlu untuk mengatasi fenomena sosial yang terjadi saat ini dan yang dihadapkan kedepan. Yang ketiga, bagaimana kira-kira aturan yang akan dibentuk dilaksanakan kedepan, siapa yang melakukan, bagaimana ketentuan itu dilakukan. 2. Ada kecenderungan bahwa dari pembentuk undang-undang senantiasa berkehendak atau berkeinginan untuk melakukan suatu perubahan atau mengganti undang-undang yang baru seolah-olah bahwa ketidakjalanan satu system terletak pada substansi undang-undang itu sendiri. 3. RUU ini tidak memberikan definisi apakah pengertian pencucian uang sama dengan pengertian transaksi mencurigakan 4. Istilah penyidik penyelidikan bagi petugas dari PPATK yang diangkat ketua PPATK kami menilai tidak tepat. Hal ini karena disebabkan karena terminology penyidik



**SARAN DAN MASUKAN DOKUMEN KEBIJAKAN LEMBAGA
PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN**

			adalah Pejabat Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
2.	Marwan Effendy	Jampidsus, Kejaksaan Agung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terkait Penyelidikan, di negara yang memiliki institusi PPATK juga tidak mengenal istilah penyelidikan dalam produk legislasinya 2. Terkait pasal 84 Indonesia ini memiliki standar ganda didalam menerapkan istilah pembalikan dalam beban pembuktian ini 3. Dalam pasal 88, seyogyanya nanti dimasukkan juga terhadap harta benda yang belum dapat disita atau dirampas pengadilan [ada saat persidangan dan keputusan itu mempunyai kekuatan hukum tetap.
3.	Benny Ruliawan	Deputi III, Badan Intelijen Negara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terkait kewenangan PPATK, sejauh ini kami melihat secara fakta di lapangan bahwa untuk kepentingan asing dalam hal ini perwalian asing, apakah kedutaan, Lembaga asing sudah tercover kewenangan PPATK yang sejauh ini pengawasan keuangannya masih belum terawasi dengan baik 2. Apakah tidak ada nanti Lembaga pengawas eksternal yang independent terkait tugas PPATK 3. Kewenangan PPATK jangan sampai tumpang tindih dengan instansi lain sebagaimana yang terdapat pada pasal 40 ayat D. 4. Terkait multitafsir dalam pasal 44 ayat C hal ini tidaklah akan menjadi kalimat multitafsir yang dikemudian hari bisa menjadi kewenangan yang sifatnya terbatas.
4.	Drs. M. Nurdin, M.M.	Fraksi PDI-P	<ol style="list-style-type: none"> 1. Saat ini terbatas pada pusat pelaporan, itu agak pasif. 2. Masalah interpendensi PPATK apakah itu dibawah langsung presiden atau di BPK atau yang lain. Atau bisa independen dibawah presiden dengan kewenangan yang terbatas, hanya sebagai pelapor transaksi keuangan, khususnya yang mencurigakan 3. Terkait pihak eksternal dalam ketentuan apabila pembocoran data harus lebih dijabarkan siapakah pihak eksternal itu



**SARAN DAN MASUKAN DOKUMEN KEBIJAKAN LEMBAGA
PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN**

5.	Ir. Dolfie OFP	Fraksi PDI-P	<ol style="list-style-type: none"> 1. Se jauh mana berapa kasus yang dilimpahkan dan ditindaklanjuti dari laporan yang dimpaikan oleh PPATK kepada Mabes Polri 2. Dari Kepolisian yang selama ini menangani kasus TPPU itu polanya ditemukan seperti apa kemudian ada tidak konsentrasi di tempat kejadian 3. Kami mohon bantuan kepada Kepolisian untuk mengimplementasikan undang-undang yang harus dilaksanakan terutama terkait RUU ini 4. Sementara ini, kewenangan yang diberikan PPATK itu kan lebih banyak kepada penyelidikan dalam kewenangannya apakah sudah mung kin diperluas di penyidikan 5. Sinkronisasi peraturan didalam wilayah kejaksaan yang menjalankan undang-undang dengan RUU ini
6.	Indah Kurnia	Fraksi PDI-P	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ada kecenderungan dari pebentukan undang-undang yang senantiasa berkehendak atau berkeinginan untuk melakukan perubahan UU yang sudah ada seolah-olah bahwa perjalanannya tidak dalam satu system tetapi terletak pada substansi undang-undang 2. Terkait pemeriksaan kepada saksi apakah format panggilannya ada sedikit intimidasi atau ditulis disitu jika saksi tidak memenuhi panggilan ini, maka akan dikenai sanksi pidana
7.	Drs. Adang Darajatun	Fraksi PKS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masalah mendasar apa yang mungkin dari hasil lidiknya PPATK itu tidak memberikan suatu unsur-unsur yang dilakukan oleh penyidik maupun penuntut 2. Terkait posisi dan kedudukan PPATK itu baiknya seperti apa
8.	Ahmad Yani, S.H, M.H.	Fraksi PPP	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terkait pasal 78 diaman jika pelaksanaannya nanti terdapat adjudge abuse of law karena berdasarkan ketentuan ini maka melanggar equality before the law 2. Terkait penyeldidikan, apakah tepat kewenangan ini diserahkan kepada PPATK



**SARAN DAN MASUKAN DOKUMEN KEBIJAKAN LEMBAGA
PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN**

			3. Apakah UU ini nantinya dapat diaplikasikan karena ada beberapa yang mengalami kesulitan
9.	Andi Rachmat, S.E.	Fraksi PD	<ol style="list-style-type: none">1. Terkait kewenangan penyelidikan yang sifatnya duplikasi dengan Polri, perlu dibuat kesepakatan dan sikap terkait hal tersebut, jangan sampai ada yang tumpang tindih2. Tidak boleh ada pasal yang berbunyi independent dan tidak bisa pihak lain mencampurtangani karena akan bahaya
10.	Achasanul Chosasi	Fraksi PD	<ol style="list-style-type: none">1. Apakah pemblokiran dalam waktu yang terdapat pada undang-undang cukup waktu.
11.	H. Nasrullah	Fraksi PAN	<ol style="list-style-type: none">1. Terkait penyelidikan, beberapa laporan dari PPATK yang sudah masuk belum jelas arahnya kemana